

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KECAMATAN JEREWEH

Jl. Olat Maras No 1, Telp. (0371)625921

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 342454532434

CAMAT JEREWEH

Membaca : Surat permohonan dari Saudara, tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2017 yang bermaksud untuk

memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Rekomendasi Tempat Usaha;

Menimbang : bahwa permohonan tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat-syarat sesuai

peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan telah dapat diberikan Surat

Rekomendasi Tempat Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

Nusa Tenggara Barat;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan

JEREWEH.;

4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelayanan Adminitrasi

Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;

6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non-

Perizinan di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Memberikan/memperpanjang Surat Rekomendasi Tempat Usaha. kepada :

Nama : Yuli Astuti
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 4124234525
Alamat : JI. Osap Sio III
NPWPD : 83472973483
Alamat Usaha : Sumbawa
Merk Usaha : Jaya Abadi

Klasifikasi Perushaan : Baru

Jenis Usaha : Pelayanan Jasa

Retribusi per-tahun Fisikal : 500000

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
- 2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
- 3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
- 4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
- 5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
- 6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- 7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan...,...... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

1/2

Ditetapkan di JEREWEH Pada tanggal 31 Agustus 2017 a.n BUPATI SUMBAWA BARAT Camat JEREWEH

Nizar Hafizullah NIP. 7346726347236

2/2